



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME DAN TATA CARA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka dipandang perlu mengatur Mekanisme dan Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.

4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Panitia Pengisian Anggota BPD, yang selanjutnya disebut Panitia adalah satuan tugas yang dibentuk melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan dalam wilayah pemilihan di Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Wilayah adalah wilayah dalam Desa dalam lingkup wilayah Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT) atau Dusun di wilayah pemilihan dalam Desa yang telah ditetapkan yang memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
14. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberi suara pada saat dilaksanakannya pemungutan suara.
15. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan langsung anggota BPD.

BAB II

PENGISIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengisian

Pasal 2

- (1) Alokasi jumlah anggota BPD ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pengisian anggota BPD dilakukan dengan melalui proses:
 - a. pemilihan secara langsung; atau
 - b. musyawarah perwakilan.

- (3) Dalam hal mekanisme pengisian anggota BPD ditetapkan melalui proses pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Panitia menyelenggarakan proses pemilihan secara langsung untuk memilih calon anggota BPD oleh masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (4) Pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada setiap Wilayah pemilihan.
- (5) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah wilayah dalam Dusun atau Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT) atau gabungan Rukun Tetangga (RT) yang ditetapkan oleh Panitia.
- (6) Dalam hal mekanisme pengisian anggota BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Panitia menyelenggarakan proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (7) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada setiap Wilayah pemilihan.
- (8) Pemilihan secara langsung dan musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan daftar urutan calon anggota BPD yang diusulkan sebagai anggota BPD pada tiap-tiap wilayah pemilihan.
- (9) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan perolehan suara terbanyak pada tiap-tiap wilayah pemilihan.
- (10) Jumlah tempat pemilihan secara langsung ditetapkan oleh Panitia dengan memperhatikan kondisi geografis dan jumlah penduduk.

Bagian Kedua
Panitia Pengisian

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pengisian

Pasal 3

Panitia dibentuk dengan melalui Musyawarah Desa yang dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Musyawarah Desa dilaksanakan.

Pasal 4

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berjumlah ganjil, dengan ketentuan paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - b. unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diwakili oleh:
 - a. pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh perempuan;
 - e. tokoh pemuda; dan/atau
 - f. masyarakat lainnya.
- (3) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencalonkan diri sebagai anggota BPD.

- (5) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dan perempuan dimulai sejak 6 (enam) bulan sebelum masa anggota BPD berakhir.

Paragraf 2

Tugas, Hak, dan Kewajiban Panitia Pengisian

Pasal 5

- (1) Panitia mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal kegiatan, mengoordinasikan dan melaksanakan sosialisasi terkait dengan pengisian anggota BPD;
 - b. menetapkan wilayah pemilihan dan menetapkan jumlah anggota BPD yang mewakili wilayah tertentu, serta daftar pemilih masing-masing wilayah;
 - c. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD;
 - d. menetapkan calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan;
 - e. menjawab sanggahan atau pengaduan terkait pengisian anggota BPD;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan (sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan);
 - g. dalam hal melaksanakan pemilihan secara langsung, maka Panitia bertugas memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara (termasuk menetapkan desain dan nomor urut calon anggota BPD dalam surat suara, serta mencetak surat suara), melaksanakan pemungutan suara, menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam bentuk berita acara hasil pemilihan, dan mengumumkan hasil pemilihan; dan
 - h. menetapkan calon-calon anggota BPD terpilih dan menyampaikan kepada Kepala Desa.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia berhak menerima honorarium dengan besaran sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia berkewajiban untuk bersikap netral, profesional, adil, transparan dan akuntabel serta menjaga rahasia Negara dan rahasia jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENENTUAN WILAYAH PEMILIHAN, ALOKASI JUMLAH ANGGOTA BPD SETIAP WILAYAH PEMILIHAN, DAN CARA PENGISIAN ANGGOTA BPD

Pasal 6

- (1) Penentuan Wilayah pemilihan, alokasi jumlah anggota BPD setiap Wilayah pemilihan dan cara pengisian anggota BPD ditetapkan oleh Panitia dalam rapat pleno yang dilaksanakan oleh Panitia.
- (2) Panitia mengundang Kepala Desa dan Perangkat Desa, tokoh masyarakat, perwakilan kelompok perempuan dan kelompok masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi masyarakat setempat untuk hadir dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak Panitia ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Penentuan Wilayah pemilihan, alokasi jumlah anggota BPD setiap Wilayah pemilihan dan cara pengisian anggota BPD dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, kemampuan Keuangan Desa, dan luas Wilayah Desa serta aspek efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia berdasarkan berita acara hasil rapat pleno yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia.

BAB IV

PENGISIAN ANGGOTA BPD MELALUI PEMILIHAN LANGSUNG

Bagian Kesatu

Penyusunan Daftar Pemilih

Pasal 7

- (1) Panitia menyusun daftar pemilih awal berdasarkan daftar pemilihan umum sebelumnya dan dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkannya mekanisme pengisian anggota BPD secara pemilihan langsung.
- (2) Daftar pemilih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemutakhiran data penduduk melalui verifikasi dan validasi berdasarkan data penduduk Desa.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengecekan administrasi kependudukan dan/atau pengecekan lapangan, meliputi:
- a. syarat usia pemilih dengan ketentuan paling rendah berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat tanggal pemungutan suara atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun bagi pemilih yang sudah/pernah menikah pada saat tanggal pemungutan suara;
 - b. pemilih yang telah meninggal dunia;
 - c. pemilih yang tidak lagi terdaftar sebagai penduduk Desa setempat; dan
 - d. penduduk baru di desa setempat berdasarkan data pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (4) Pemutakhiran data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja untuk dijadikan sebagai daftar pemilih sementara.

- (5) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diumumkan di tempat strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan perbaikan daftar pemilih sementara.
- (6) Dalam jangka waktu masa pengumuman, pemilih atau keluarga pemilih dapat mengajukan usul perbaikan identitas dalam daftar pemilih sementara dan usul pemilih tambahan dalam daftar pemilih sementara kepada Panitia.
- (7) Berdasarkan usulan tambahan dalam daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia menyusun daftar pemilih tambahan sementara.
- (8) Daftar pemilih tambahan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diumumkan kepada masyarakat paling lama 5 (lima) hari kalender untuk mendapatkan masukan perbaikan.
- (9) Berdasarkan hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8), Panitia menetapkan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan sementara menjadi DPT dalam rapat pleno yang dituangkan dalam berita acara hasil rapat pleno.
- (10) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Panitia berdasarkan berita acara hasil rapat pleno yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia.
- (11) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibagi berdasarkan wilayah pemilihan.

Bagian Kedua

Penetapan Jumlah TPS

Pasal 8

- (1) Panitia menetapkan jumlah TPS di masing-masing wilayah pemilihan.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan Wilayah pemilihan, sebaran jumlah pemilih, dan kemampuan keuangan Desa.

- (3) Penetapan Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno yang pelaksanaannya bersamaan dengan penetapan DPT yang dituangkan dalam berita acara hasil rapat pleno.
- (4) Penetapan Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Panitia berdasarkan berita acara hasil rapat pleno yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia.

Bagian Ketiga

Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 9

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia, di TPS dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
- (2) Jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap TPS paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Selain dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia dapat menetapkan Petugas Keamanan TPS.
- (4) Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
- (5) Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Honorarium dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (6) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menyiapkan sarana dan prasarana pemungutan suara untuk masing masing TPS;
 - b. mengatur lokasi TPS;
 - c. memberikan penjelasan tentang tata cara pemberian suara dan penghitungan suara kepada pemilih;
 - d. menandatangani surat suara pemilih;

- e. menentukan surat suara sah atau tidak sah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- f. melakukan penghitungan suara di TPS;
- g. mengisi dan menandatangani dokumen administrasi yang berkaitan dengan pemungutan dan perhitungan suara;
- h. menerima saksi calon anggota BPD;
- i. mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilih;
- j. membantu Panitia dalam penghitungan surat suara di tingkat Desa; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan pengisian anggota BPD yang diberikan oleh Panitia.

Bagian Keempat

Saksi Calon Anggota BPD

Pasal 10

- (1) Calon anggota BPD dapat menunjuk saksi calon anggota BPD apabila diperlukan, untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan pengisian anggota BPD.
- (2) Saksi calon anggota BPD bertugas untuk memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung jujur dan adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon anggota BPD dapat membuat surat mandat yang berisi beberapa orang saksi dengan ketentuan hanya satu orang saksi yang dapat berada di dalam TPS dan hanya satu orang yang menghadiri rapat pleno perhitungan di tingkat Desa.

Pasal 11

- (1) Saksi calon anggota BPD berhak:
 - a. menghadiri persiapan, pembukaan TPS, serta pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pada tingkat TPS;
 - b. mengikuti pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;

- c. menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 - d. meminta penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara kepada Panitia;
 - e. mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan/atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara kepada Panitia;
 - f. menerima salinan DPT; dan
 - g. menerima salinan Formulir Model C, Formulir Model C1 dan Lampirannya serta Formulir Model D, dan Formulir Model D1.
- (2) Saksi Calon Anggota BPD dilarang:
- a. mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya;
 - b. melihat pemilih mencoblos surat suara dalam bilik suara;
 - c. mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara;
 - d. mengganggu kerja Panitia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan
 - e. mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.

Bagaiman Kelima

Pemantau

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan asas kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas, pihak-pihak yang berkepentingan dapat diberikan kesempatan untuk melakukan pemantauan pada setiap proses dalam pelaksanaan pengisian anggota BPD.
- (2) Pemantau merupakan unsur masyarakat atau kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau badan hukum di dalam negeri yang bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dan di tingkat Desa.

Pasal 13

- (1) Pemantau berhak:
- a. menghadiri persiapan, pembukaan TPS, serta pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 - b. mengikuti acara pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 - c. menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 - d. mendokumentasikan Lampiran Formulir Model C1 Pleno di TPS; dan
 - e. menyampaikan temuan kepada Kepala Desa dalam hal pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dan pada tingkat Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantau Dilarang:
- a. memasuki area TPS;
 - b. mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya;
 - c. mencampuri tugas dan wewenang Panitia;
 - d. mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara;
 - e. memihak kepada salah satu calon anggota BPD tertentu;
 - f. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung salah satu calon anggota BPD tertentu;
 - g. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada salah satu calon anggota BPD tertentu; dan
 - h. mengganggu proses pemungutan dan penghitungan suara.

Bagian Keenam
Surat Suara Pemilihan
Pasal 14

- (1) Panitia bertugas menetapkan desain, mencetak, melipat dan mendistribusikan surat suara untuk pemilihan anggota BPD.
- (2) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kop Panitia;
 - b. data TPS;
 - c. data dan tanda tangan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; dan
 - d. foto, nomor urut dan nama calon anggota BPD.
- (3) Penetapan desain dan nomor urut surat suara dilaksanakan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh semua calon anggota BPD atau yang mewakili sesuai dengan surat kuasa yang bermaterai cukup dari calon anggota BPD untuk menghadiri dan memberikan persetujuan dalam rapat pleno.
- (4) Desain dan nomor urut surat suara yang telah disetujui bersama oleh semua calon anggota BPD ditetapkan sebagai desain dan nomor urut surat suara yang akan digunakan dalam pemilihan anggota BPD.
- (5) Calon anggota BPD atau yang mewakili sesuai surat kuasa yang bermaterai cukup dari calon anggota BPD wajib membubuhkan tanda tangan pada desain dan nomor urut surat suara yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal calon anggota BPD tidak menghadiri atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri dan memberikan persetujuan dalam rapat pleno penetapan desain dan nomor urut surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap menerima hasil rapat pleno penetapan desain dan nomor urut surat suara yang ditetapkan.
- (7) Penetapan desain dan nomor urut surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil rapat pleno.

- (8) Penetapan desain dan nomor urut surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Panitia berdasarkan berita acara hasil rapat pleno yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia.

Bagian Ketujuh

Desain Surat suara

Pasal 15

- (1) Desain surat suara yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) dicetak dan diperbanyak untuk pemilihan anggota BPD oleh Panitia.
- (2) Panitia mencetak surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk masing-masing wilayah pemilihan ditambah 5% (lima persen) untuk cadangan surat suara yang rusak atau keliru mencoblos dan untuk pemilih tambahan.
- (3) Surat suara yang telah selesai dicetak di distribusikan ke masing masing TPS pada hari sebelum waktu pembukaan TPS.

Bagian Kedelapan

Perlengkapan Pemilihan

Pasal 16

- (1) Panitia menyiapkan perlengkapan pemungutan suara pada pemilihan anggota BPD.
- (2) Perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi catatan dokumen administrasi pemungutan dan penghitungan suara, kotak suara, bilik suara, tinta penanda jari, papan/sarana untuk penghitungan suara, alat tulis, perlengkapan untuk TPS dan perlengkapan lainnya sesuai kebutuhan.

- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi catatan dokumen yang diterima, daftar hadir pemilih, catatan penggunaan surat suara, catatan perolehan suara calon, rekapitulasi perolehan suara calon, cacatan keberatan saksi calon, berita acara perhitungan dan pemungutan suara, dan dokumen administrasi lainnya yang diperlukan untuk kepentingan pemungutan dan perhitungan suara.
- (4) Panitia mendistribusikan surat suara dan perlengkapan pemilihan lainnya ke masing masing TPS pada hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
- (6) Panitia mendistribusikan surat pemberitahuan untuk pemilih minimal 1(satu) hari sebelum hari dan tanggal pemugutan suara.
- (7) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. nama pemilih;
 - b. nomor urut pemilih dalam DPT;
 - c. hari dan tanggal memilih;
 - d. nomor TPS pemilih; dan
 - e. waktu/jam memilih.
- (8) Pendistribusian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke pemilih dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Bagian Kesembilan

Pemungutan Suara di TPS

Paragraf 1

Pengumuman Hari Pemungutan Suara

Pasal 17

- (1) Panitia mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan pemungutan suara serta nama TPS paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dilaksanakan.

- (2) Hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan hasil perolehan suara diumumkan mengacu pada Keputusan Bupati tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara serentak.
- (3) Pengumuman tentang waktu dan TPS dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pengumuman dengan melalui pengeras suara di tempat umum;
 - b. menempel di papan pengumuman Desa; dan
 - c. bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di Desa setempat.

Paragraf 2

Gladi Bersih Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 18

- (1) Dalam hal diperlukan, Panitia dapat melaksanakan gladi bersih pemungutan dan penghitungan suara untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pada saat hari dan tanggal pemungutan suara dilaksanakan.
- (2) Gladi bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dilaksanakan.
- (3) Gladi bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. memberikan pemahaman tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia;
 - b. memberikan pengetahuan tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - c. memahami cara pengisian formulir dan penggunaan sarana keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan gladi bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Ketua Panitia menjelaskan kedudukan dan tugas masing-masing anggota Panitia.
- (2) Anggota Panitia dapat menanyakan kepada Ketua Panitia apabila terdapat hal-hal yang belum jelas.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pemilihan Langsung

Pasal 20

- (1) Pemungutan suara untuk memilih anggota BPD dimulai pada pukul 08.00 dan berakhir pada pukul 14.00 waktu setempat.
- (2) Sebelum dilakukan pemungutan suara di TPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pengambilan sumpah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang dipandu oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. mempersilahkan saksi calon untuk menempati tempat yang telah disediakan, dengan ketentuan saksi calon wajib membawa surat mandat dari calon dan saksi yang diizinkan untuk bertugas di dalam TPS hanya satu orang;
 - c. pembukaan kotak suara dan mencatat seluruh kelengkapan yang terdapat dalam kotak suara dalam formulir yang telah ditetapkan;
 - d. memberikan penjelasan kepada pemilih yang telah hadir di TPS tentang tata cara pemberian suara;
 - e. memastikan dan menunjukkan kepada pemilih yang telah hadir bahwa kotak suara telah kosong dan telah siap untuk dilakukan pemberian suara;

- f. pengucapan sumpah dan janji anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagai berikut:

Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mengucapkan kata-kata:

Sebelum saya mengambil sumpah/janji, saya ingin bertanya kepada Saudara:

Apakah saudara bersedia diambil sumpah/janjinya (dijawab oleh yang diambil sumpah: bersedia)

Menurut agama apa? (dijawab oleh yang diambil sumpah)

Selanjutnya ikuti kata-kata saya

Untuk yang beragama Hindu

Om atah paramawisesa saya bersumpah

Untuk yang beragama Islam

Demi Allah saya bersumpah

Untuk yang beragama Kristen Katolik dan Protestan

Demi Tuhan saya berjanji

Untuk yang beragama Budha

Demi Sang Hyang Adi Budha saya bersumpah

Selanjutnya diikuti oleh seluruh anggota:

Bahwa saya//akan memenuhi tugas dan kewajiban saya// sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara //petugas pengamanan//dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya//sesuai peraturan perundang undangan//dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa saya//dalam menjalankan tugas dan wewenang//akan bekerja dengan sungguh-sungguh//jujur, adil dan cermat//demi suksesnya pemilihan anggota BPD Desa.....//demi tegaknya demokrasi dan keadilan//serta mengutamakan kepentingan umum//diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Bagi yang beragama Kristen Katolik dan Protestan mengucapkan:

Semoga Tuhan menolong saya

- (3) Pemilih yang telah hadir di TPS menyerahkan surat pemberitahuan untuk memilih atau Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan/tanda bukti terdaftar sebagai pemilih tambahan kepada anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
- (4) Pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda bukti sebagai pemilih tambahan hanya dapat diberikan kesempatan untuk memberikan suara setelah pukul 11.00 waktu setempat.
- (5) Pemilih yang telah terdaftar di DPT tetapi tidak menerima surat undangan untuk memilih atau surat undangannya rusak dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.
- (6) Pemilih tambahan memberikan suara pada TPS sesuai dengan wilayah pemilihan dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.
- (7) Pemilih memberikan surat suara dengan mencoblos surat suara yang berisi foto, nama, dan nomor urut calon.
- (8) Suara dianggap sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan di beri stempel; dan
 - b. tanda coblos terdapat pada satu kotak segi empat yang memuat 1 (satu) calon atau tembus vertikal pada posisi coblosan tersebut dan tidak mengenai kotak segi empat yang berisi calon lainnya atau tanda coblos lebih dari satu tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon atau tembus vertikal pada posisi coblosan tersebut tidak mengenai kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon lainnya.
- (9) Pemilih yang mempunyai cacat fisik atau halangan fisik dapat dibantu oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau orang lain yang ditunjuk oleh yang bersangkutan saat memberikan suara di TPS.
- (10) Sebelum memberikan suara di bilik suara, pemilih dapat memeriksa surat suara yang diberikan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

- (11) Apabila surat suara yang diberikan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara rusak pemilih dapat meminta surat suara pengganti.
- (12) Pemilih yang telah memberikan suara di bilik suara selanjutnya diberikan tanda tinta pada salah satu jari yang bersangkutan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
- (13) Calon atau warga hanya dapat mengajukan keberatan kepada anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara melalui saksi calon di TPS apabila ada indikasi terjadinya pelanggaran atas pelaksanaan pemungutan suara.
- (14) Keberatan dimaksud diajukan oleh saksi yang dilakukan pada saat terjadinya pelanggaran, apabila pelanggaran di terima, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara segera melakukan koreksi atas pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Kesepuluh
Penghitungan Suara di TPS

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan mulai dilaksanakan pada Pukul 14.30 waktu setempat.
- (2) Sebelum dilakukan penghitungan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara melakukan:
 - a. menghitung pemilih yang memberikan suara berdasarkan DPT termasuk yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk, pemilih berdasarkan DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya, pemilih tambahan dan pemilih pindahan;
 - b. menghitung jumlah surat suara yang terpakai, rusak dan dikembalikan oleh pemilih dan yang tidak terpakai;
 - c. mengatur tempat penghitungan suara;
 - d. mempersiapkan dokumen administrasi penghitungan suara;
dan
 - e. mempersiapkan peralatan dan kelengkapan penghitungan suara.

- (3) Penghitungan suara di TPS dapat disaksikan oleh calon, saksi calon pemantau dan warga masyarakat.
- (4) Hasil penghitungan dicatat dalam satu formulir administrasi yang sudah disiapkan.
- (5) Formulir administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang telah dilengkapi selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Pemungutan Suara ulang dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan;
 - b. adanya pembukaan kotak suara atau dokumen pemungutan suara yang tidak sesuai menurut tata cara yang ditetapkan;
 - c. adanya permintaan dari anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara kepada pemilih untuk memberikan tanda tertentu pada surat suara yang digunakan;
 - d. adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali baik pada TPS yang sama ataupun pada TPS yang berbeda;
 - e. adanya perusakan surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih baik yang disengaja maupun tidak disengaja; atau
 - f. adanya pemilih yang tidak terdaftar, baik dalam DPT atau pemilih tambahan yang memberikan suara pada TPS.
- (7) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam Rapat Pleno Panitia.

Bagian Kesebelas
Penghitungan Suara di Tingkat Desa
dan Penetapan Anggota BPD Terpilih

Pasal 22

- (1) Penghitungan suara di tingkat Desa dan penetapan calon anggota BPD terpilih dilaksanakan dalam Rapat Pleno Panitia yang dilaksanakan setelah berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara yang dihadiri oleh calon anggota BPD, unsur Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat.
- (2) Rapat Pleno Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Panitia atau anggota lain yang ditunjuk.
- (3) Formulir administrasi yang diperlukan dalam Rapat Pleno Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. formulir berita acara rapat pleno;
 - b. formulir perolehan suara masing masing calon anggota BPD;
 - c. formulir rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing anggota BPD;
 - d. catatan keberatan saksi/calon; dan
 - e. formulir lain yang diperlukan.
- (4) Penghitungan suara didahului dengan pembukaan kotak suara secara bergilir dari masing-masing TPS.
- (5) Penghitungan suara untuk masing-masing wilayah pemilihan dan unsur perempuan dilakukan dengan membacakan hasil penghitungan suara di masing-masing TPS.
- (6) Dalam hal calon anggota BPD tidak menghadiri rapat pleno penghitungan suara dan penetapan anggota BPD terpilih, yang bersangkutan dapat diwakili oleh saksi yang ditunjuk.
- (7) Saksi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib membawa surat mandat dari calon anggota yang diwakilinya.
- (8) Segala sesuatu yang ditandatangani oleh saksi calon dalam rapat pleno adalah sah mewakili calon yang diwakilinya.
- (9) Penetapan penghitungan suara dan penetapan anggota BPD terpilih dituangkan dalam Keputusan Panitia dengan dilampiri dengan berita acara rapat pleno.

BAB V
PENGISIAN ANGGOTA BPD
MELALUI MUSYAWARAH PERWAKILAN

Bagian Kesatu

Penetapan Perwakilan

Pasal 23

- (1) Panitia menetapkan perwakilan yang memiliki hak pilih dari masing-masing wilayah pemilihan sebagai peserta dalam musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD dari unsur wilayah dan menetapkan perwakilan masyarakat perempuan sebagai peserta perempuan untuk memilih anggota BPD dari unsur perempuan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui Rapat Pleno Panitia yang dituangkan dalam Keputusan Panitia.
- (3) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, tokoh masyarakat dari masing-masing wilayah pemilihan, perwakilan kelompok perempuan di Desa, tokoh agama perwakilan kelompok masyarakat di Desa dan unsur masyarakat lainya sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Pleno Penetapan Cara Pengisian Anggota BPD.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan

Pasal 24

- (1) Panitia mengundang peserta musyawarah perwakilan sesuai dengan hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan musyawarah perwakilan.
- (2) Undangan musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan musyawarah perwakilan dilaksanakan.

- (3) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam suatu rapat pleno.
- (4) Tempat pelaksanaan musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia.
- (5) Musyawarah perwakilan untuk memilih dan menetapkan calon anggota BPD terpilih dari unsur wakil wilayah pemilihan atau unsur wakil perempuan dipimpin oleh Ketua Panitia atau salah satu anggota Panitia yang ditunjuk.
- (6) Musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD berdasarkan wilayah dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan pada hari dan tanggal yang bersamaan.
- (7) Musyawarah perwakilan dapat dilaksanakan apabila jumlah peserta yang hadir sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah undangan, dan dalam hal sampai dengan batas waktu undangan yang telah ditentukan kehadiran peserta musyawarah masih kurang dari $\frac{2}{3}$ maka $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah undangan, maka akan ditunda paling lama 2 x 30 menit.
- (8) Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jumlah peserta musyawarah perwakilan yang hadir masih kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah undangan, maka musyawarah perwakilan ditunda sampai paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (9) Dalam hal terjadi penundaan musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Panitia kembali mengundang peserta musyawarah perwakilan sesuai dengan perubahan jadwal.
- (10) Dalam pelaksanaan musyawarah perwakilan pimpinan rapat pleno musyawarah perwakilan terlebih dahulu menyampaikan hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD sampai dengan ditetapkannya calon anggota BPD.

- (11) Dalam hal menentukan mekanisme pemilihan dilakukan melalui musyawarah mufakat maupun pemungutan suara, Pimpinan rapat pleno musyawarah perwakilan terlebih dahulu meminta persetujuan peserta musyawarah dalam pelaksanaannya.
- (12) Mekanisme pemungutan suara untuk memilih anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dilakukan dalam hal jumlah calon anggota BPD dalam suatu wilayah pemilihan melebihi jumlah anggota BPD yang ditetapkan dan calon anggota BPD dari unsur perempuan lebih dari 1 (satu) orang.
- (13) Dalam hal jumlah calon anggota BPD untuk suatu wilayah pemilihan sama dengan alokasi yang ditetapkan dan calon anggota BPD dari unsur perempuan 1 (satu) orang, musyawarah perwakilan melalui musyawarah mufakat menetapkan calon anggota BPD sebagai calon anggota BPD terpilih.
- (14) Dalam hal jumlah calon anggota BPD untuk suatu wilayah pemilihan lebih banyak dari alokasi yang ditetapkan dan calon anggota BPD dari unsur perempuan lebih dari 1 (satu) orang, musyawarah perwakilan melalui musyawarah mufakat menetapkan calon anggota BPD yang disepakati sebagai calon anggota BPD terpilih.
- (15) Pimpinan rapat pleno musyawarah perwakilan menetapkan calon anggota BPD terpilih yang dilampiri dengan berita acara rapat pleno musyawarah perwakilan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan pimpinan rapat pleno musyawarah perwakilan.

BAB VI

PENGUCAPAN SUMPAH DAN JANJI

Pasal 25

- (1) Anggota BPD terpilih hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD terpilih adalah sebagai berikut:

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 26

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) didampingi oleh rohawiawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota BPD terpilih yang beragama:
- a. Islam, diawali dengan frase ”Demi Allah Saya Bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frase ”Demi Tuhan Saya Berjanji” dan diakhiri dengan frase “Semoga Tuhan Menolong Saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frase “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frase “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

BAB VII
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH
Bagian Kesatu
Pengaduan dan Penyelesaian Masalah Administratif

Pasal 27

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia oleh masyarakat dan/atau calon anggota BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. jenis pelanggaran;
 - d. nama dan alamat pelanggar; dan
 - e. nama dan alamat saksi-saksi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pemungutan suara.

Pasal 28

- (1) Panitia mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal Panitia memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Kepala Desa dan dapat dibantu pihak Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dengan tahapan:
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, Kepala Desa membuat keputusan terkait penyelesaian sengketa; dan
 - c. keputusan tersebut pada huruf b, bersifat final dan mengikat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.
- (3) Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), yang menyatakan calon anggota BPD terpilih telah melakukan pelanggaran pada tahapan pemilihan, ditindaklanjuti dengan pembatalan calon anggota BPD terpilih oleh Panitia.

Bagian Kedua

Pengaduan dan Penyelesaian Masalah Pidana

Pasal 30

- (1) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada Aparat Penyidik Kepolisian atau Kejaksaan.
- (2) Kepala Desa memantau perkembangan kasus yang telah diteruskan kepada Aparat Penyidik Kepolisian atau Kejaksaan.
- (3) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan calon terpilih telah melakukan pelanggaran pidana pada tahapan pemilihan, ditindaklanjuti dengan pembatalan calon anggota BPD terpilih oleh Panitia.

- (4) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan calon anggota BPD terpilih telah melakukan pelanggaran pidana pada tahapan pemilihan diterima pada saat calon anggota BPD terpilih telah menjabat sebagai anggota BPD, ditindaklanjuti dengan Pemberhentian Anggota BPD.

Pasal 31

- (1) Penyidikan terhadap laporan sengketa yang mengandung unsur tindak pidana, dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan dalam waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTARWAKTU

Pasal 32

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, berhenti, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Jika tidak tersedia nomor urut berikutnya, maka dilakukan proses musyawarah di wilayah keterwakilan tersebut untuk menunjuk anggota BPD antar waktu yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan.
- (2) Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 34

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 35

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Pasal 36

- (1) Masa keanggotaan BPD hasil kegiatan pemilihan secara langsung maupun musyawarah perwakilan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1) dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BPD

Pasal 37

- (1) Perpanjangan masa jabatan anggota BPD yang telah berakhir masa jabatannya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal:
 - a. adanya kebijakan daerah terkait pemilihan anggota BPD secara serentak;
 - b. adanya wabah penyakit menular yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan orang banyak untuk melaksanakan pemilihan anggota BPD; dan/atau
 - c. terjadinya bencana alam minimal dalam cakupan skala Kabupaten.
- (2) Anggota BPD yang akan berakhir masa jabatannya diresmikan dan ditetapkan kembali sebagai Anggota BPD Antarwaktu oleh Bupati dengan Keputusan Bupati terhitung tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- (3) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Masa jabatan anggota BPD perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir saat anggota BPD baru hasil pemilihan dilantik.
- (5) Perpanjangan masa jabatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dihitung 1 periode jabatan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Segala biaya untuk keperluan dan perlengkapan dalam rangka pengisian Anggota BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Bentuk format tata naskah dinas terkait pengisian Anggota BPD ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 01 Maret 2021
BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 01 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH